

PUTUSAN

NOMOR 263/Pdt.G/2024/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. xxx beralamat sesuai KTP di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada Diktri Winanto, S.H. dan kawan, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor LBH Patriot Nusantara -Advocates & Legal Consultan Diktri Winanto, S.H. & Partners beralamat di Jl. Rawa Tembaga IV No. 23 Margajaya, Bekasi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 153/SK/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 yang diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2067/Adv/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, agama Islam, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3275093003910014, beralamat sesuai KTP di Kota Bekasi dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada Victoria Joice Ruth, S.H. dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PAMUNGKAS & PARTNERS, berkedudukan di The Manhattan Square – Mid Tower Lantai 15 B, Jl. Jend. TB Simatupang, Kav. 1S, Cilandak Timur, Pasar Minggu Jakarta 12560, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2024, yang diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2235/Adv/XI/2024 tanggal 8 November 2024, dahulu

sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;
Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2552/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 15 Oktober 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding), di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan ini diucapkan pada tanggal 15 Oktober 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa hukum Termohon dinyatakan hadir secara elektronik;

Bahwa atas Putusan tersebut Termohon selanjutnya disebut Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2552/Pdt.G/2024/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi dan selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 29 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Oktober 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor: 2552/Pdt.G/2024/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada hari Jum'at tanggal 1 November 2024 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 November 2024 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding.

2. Membatalkan dan/atau memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. No. 2552/Pdt.G/2024/PA.Bks. Tertanggal 15 Oktober 2024.
3. Memberikan pemberian hak Terbanding akibat perceraian dalam iddah, mut'ah maupun nafkah tertunda untuk seluruhnya yang ditetapkan untuk itu.

Selanjutnya mengadili sendiri dan memberikan amar Putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon dalam hal ini Terbanding untuk sebagian.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Pemanding), di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atas ketetapan tersebut;
3. Menghukum Terbanding untuk memberikan hak-hak Pemanding akibat perceraian dari Terbanding antara lain :
 - a. Nafkah Iddah sebesar = Rp. 15.000.000,- x 3 bulan = Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah).
 - b. Mu'tah, Berupa uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - c. Madliyah/Nafkah Terhutang sejak mulai September 2018 s/d sekarang atau Oktober 2024, atau selama 73 (tujuh puluh tiga) bulan, Sebesar Rp. 15.000.000.- X 73 Bulan = Rp. 1.095.000. 000,- (satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah).

Jadi Total keseluruhan mut'ah, nafkah iddah dan Madliyah, sebesar Rp. 1.210.000.000,- (satu milyar dua ratus sepuluh juta rupiah).

4. Menerima tuntutan dari untuk seluruhnya.
5. Menetapkan biaya perkara yang timbul menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan/atau mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 November 2024 sebagaimana Tanda

Terima Kontra Memori Banding Nomor 2552/Pdt.G/2024/PA.Bks yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 8 November 2024;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding sebagaimana Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 2552/Pdt.G/2024/PA.Bks yang dibuat Jurusita Pengadilan Agama Bekasi tanggal 12 November 2024, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding.
2. menguatkan Putusan Nomor 2552/Pdt.G/2024/PA.Bks, tertanggal 15 Oktober 2024.

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) tanggal 12 November 2024 Kuasa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding (*Inzage*) Nomor 2552/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 12 November 2024 Kuasa Pembanding telah datang ke Pengadilan Agama Bekasi melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) tanggal 29 Oktober 2024 yang disampaikan kepada Terbanding untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) dan berdasarkan Keterangan Nomor 2552/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 13 November 2024 Terbanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 26 November 2024 dengan Nomor 263/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Termohon, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan

Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding pada tingkat banding telah memberikan kuasa kepada Advokat sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, karenanya kuasa hukum tersebut harus dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Termohon hanya hadir pada sidang pertama dan kemudian ditunda untuk mediasi dan ternyata kuasa Termohon dan/atau prinsipalnya tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat permohonan Terbanding, segala uraian yang tertera dalam berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex facti* sebagaimana ternyata dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2552/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 15 Oktober 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriyah*, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding dengan alasan-alasan dan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding dan Pemanding adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2 September 2018 tercatat pada KUA Kecamatan Makassar Jakarta Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1288/052//IX/2018, dari pernikahan tersebut belum mempunyai anak;
- Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Terbanding dan Pemanding berjalan rukun dan harmonis penuh kebahagiaan dan saling mencintai, namun setelah beberapa bulan perkawinan mulai timbul perselisihan dan perkecokan yang berlangsung secara terus menerus yang disebabkan karena adanya perbedaan cara pandang dan prinsip dalam menjalani kehidupan rumah tangga, Pemanding tidak pernah menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri, tidak pernah menghormati Terbanding sebagai seorang suami dan kepala keluarga, merendahkan pekerjaan dan penghasilan Terbanding, tidak menghormati kedua orang tua Terbanding;

- Bahwa sejak tahun 2020 Pembanding menyatakan dengan tegas menolak untuk melakukan hubungan suami istri dengan Terbanding, sikap tersebut melukai hati dan harga diri Terbanding sehingga pada akhir tahun 2020 Terbanding menjatuhkan talak satu secara lisan kepada Pembanding;
- Bahwa pada tahun 2021 Terbanding mendaftarkan pendidikan spesialis di Universitas Hasanuddin Makassar, faktanya Pembanding tidak mendukung keputusan Terbanding untuk melanjutkan pendidikan, Pembanding menolak ajakan Terbanding untuk ikut mendampingi selama pendidikan di Makassar karena tidak mau meninggalkan karirnya sebagai seorang dokter gigi di Bekasi;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2022 Terbanding kembali ke Bekasi mengunjungi Pembanding berharap Pembanding akan menyambut baik kepulangan Terbanding, namun saat bertemu Pembanding justru menyatakan tidak suka Terbanding menjalani pendidikan spesialis serta meminta Terbanding untuk menghentikan pendidikannya;
- Bahwa selama beberapa hari Terbanding pulang dan tinggal di rumah, Pembanding tidak pernah menunjukkan sikap baik malah berkata kasar ketika Terbanding berusaha untuk menyentuh dan mengajak Pembanding untuk berhubungan intim, Pembanding menyatakan tidak pantas memiliki anak dari Terbanding, karena sikap Pembanding demikian maka Terbanding menjatuhkan talak kedua kalinya kepada Pembanding sehingga Terbanding pergi dari rumah dan kembali ke Makassar dan sejak itu Terbanding dan Pembanding sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa puncak pertengkaran Terbanding dengan Pembanding terjadi pada bulan Mei 2024 di rumah orang tua Terbanding yang disebabkan karena Pembanding tidak bisa menghormati Terbanding sebagai suami;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Terbanding telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi bernama H. Ansori, S.KM bin Sanusi dan Eka Ariyanti

binti alm. Sokimin yang memberi keterangan sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang halaman 22 – 28;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mengkonstatir peristiwa-peristiwa yang didalilkan oleh Terbanding dalam perkara *a quo* kemudian mengkualifisir fakta-fakta kejadian tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya *mengkonstituir* sebagaimana amar putusan yang pada pokoknya mengabulkan permohonan cerai talak Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan cerai talak Terbanding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara sidang *a quo*, Pembanding melalui kuasa hukumnya hanya hadir pada sidang pertama namun pada sidang selanjutnya Pembanding dan/atau prinsipalnya tidak pernah hadir lagi di persidangan, pemeriksaan terhadap perkara demikian harus dilakukan secara *contradiktoir* dimana Terbanding diwajibkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan ketidak hadiran Pembanding dalam proses persidangan *a quo* sebagaimana pertimbangannya halaman 14, 15 yang menyatakan bahwa: “ketidak-hadiran Termohon tanpa alasan yang sah tersebut dinilai Termohon tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon”, karena semestinya pengakuan pihak itu harus dinyatakan secara tegas dalam jawaban baik secara lisan atau tertulis sedangkan Pembanding nyatanya tidak pernah memberikan jawaban terhadap permohonan Terbanding karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan demikian sikap Pembanding yang tidak memberikan jawaban atas dalil-dalil permohonan Terbanding tidak serta merta dianggap telah mengakui dalil-dalil Terbanding, akan tetapi terbukti tidaknya suatu dalil posita maka seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh

Terbanding harus diuji dengan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan halaman 16 yang menyimpulkan keterangan 2 (dua) orang saksi Terbanding, bahwa Terbanding dan Pemanding telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2022 keterangan saksi mana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan saling berseduaian, padahal faktanya dalam Berita Acara Sidang halaman 24 keterangan saksi H. Ansori, S.KM menerangkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Juni 2024 dan keterangan saksi Eka Aryanti pada Berita Acara Sidang halaman 27 menerangkan puncak pertengkaran Juni 2024 Termohon telah pergi dari rumah Pemohon, dengan demikian terbukti bahwa Pemanding dan Terbanding berpisah rumah bukan sejak akhir tahun 2022 melainkan sejak bulan Juni 2024 atau 3 (tiga) bulan sebelum perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan Agama Bekasi;

Menimbang, bahwa alasan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding didasarkan kepada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk dapat dikabulkannya perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut di atas harus dapat dibuktikan adanya unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri yang mengakibatkan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan menurut SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menambahkan unsur perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan untuk rukun lagi antara suami istri tersebut harus diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah institusi yang sangat agung disisi Allah SWT sehingga ikatan perkawinan disebut sebagai “*miitsaaqon ghalidzon*” yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat yakni perjanjian dengan Allah untuk bersungguh-sungguh menjaga amanah berupa seorang istri yang untuk terputusnya tidak boleh atas kesepakatan atau hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi putusnya perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan adanya indikasi bahwa rumah tangga tersebut tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan lagi dan akan menjadi madhorot bagi suami istri dan anak-anak apabila terus dilanjutkan, sehingga meskipun syarat-syarat untuk bercerai telah terpenuhi akan tetapi perbuatan talak atau cerai tersebut tetap dinilai sebagai perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi SAW yang menyatakan:

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: “Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian.”

Menimbang, bahwa demikian juga halnya Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka menjaga keutuhan keluarga telah merumuskan berbagai peraturan perundang-undangan antara lain ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat permohonannya tertanggal 31 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Register Nomor 2552/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 1 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemanding dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada pasal-pasal tersebut di atas baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut yaitu adanya perselisihan/pertengkaran yang terus menerus serta sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran itu sendiri, sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi;

Menimbang, bahwa disamping peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tentang tata cara dan syarat-syarat untuk dapat melakukan perceraian, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah mengeluarkan pedoman pelaksanaan tugas dalam penanganan perkara sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan: Menjadikan Rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2023 sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara dan kesekretariatan di Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat pertama sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di atas, pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 tentang Hukum Perkawinan disebutkan: “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan

hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat permohonan cerai talaknya pada Pengadilan Agama Bekasi mendalilkan alasan perceraian karena Pemanding suka merendahkan kepada Terbanding, suka menghina orang tua Terbanding, yang berakibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran sehingga berpisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mendapatkan bukti yang kuat bahwa antara Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dan tidak pula ditemukan fakta hukum adanya Pemanding/Terbanding melakukan KDRT, oleh karenanya unsur perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi berumah tangga yang didalilkan oleh Pemanding tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa antara Pemanding dan Terbanding baru berpisah rumah 3 (tiga) bulan (vide keterangan dua orang saksi Terbanding) hal mana patut diduga rumah tangga Pemanding dan Terbanding besar kemungkinan masih dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding belum dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga indikator *broken marriage* sebagai salah satu syarat dapat dikabulkannya permohonan perceraian dalam perkara *a quo* belum terpenuhi. Dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemanding belum memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, oleh karenanya permohonan Terbanding agar diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat amar putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2552/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 15 Oktober 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriyah* yang mengabulkan permohonan Terbanding tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2552/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 15 Oktober 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
 2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mohammad H. Daud, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para hakim Anggota dan Drs. Ecep Hermawan sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Mohammad H. Daud, M.H.

Ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Ecep Hermawan

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	: Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00